

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Pendaftaran Pakan Ternak

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai materai Rp. 10.000.- dan cap
2. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon
3. Surat Pengantar Camat Setempat
4. Rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
5. Akte Perusahaan yang dilegalisasi
6. Fotocopy NPWP
7. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini
8. Surat Kuasa di atas materai Rp. 10.000 dan Fotocopy KTP bagi yang dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

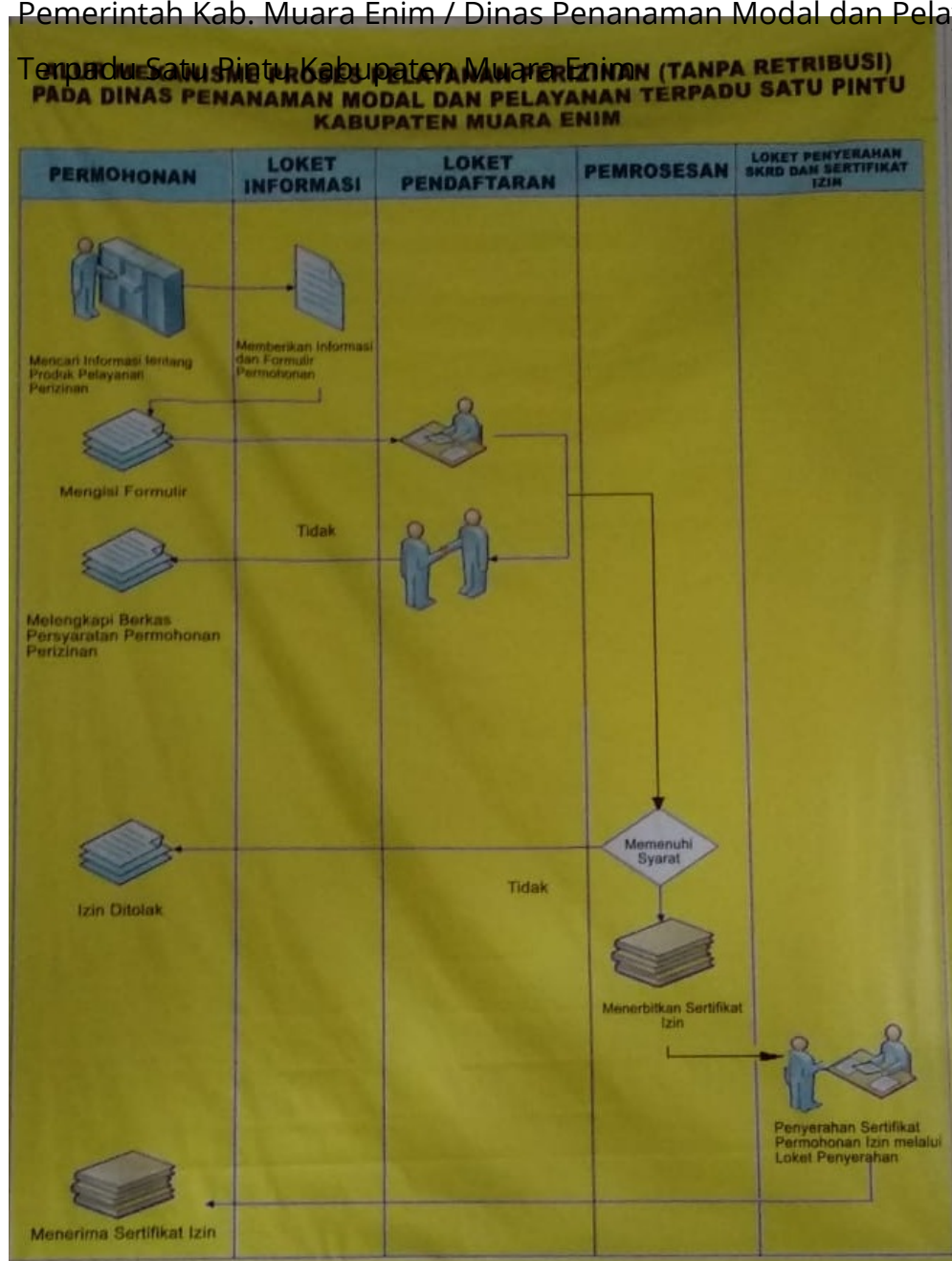


Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office / Pelayanan
2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan
3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan
4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan
5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

7 Hari kerja

Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan telah diterima rekomendasi teknis dari OPD teknis terkait.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Non Perizinan Pendaftaran Pakan Ternak

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Call center
4. *Short Message Service* (SMS)
5. Email
6. Aplikasi SMS gateway